



**CATATAN PERKARA**

Nomor : 10/Pid.C/2020/PN.Sdr

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saldi Alias Lasale Bin Ammade
2. Tempat lahir : Masepe Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Masepe Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan:

Adhi Yudha Ristanto, S.H. sebagai Hakim Tunggal;

Sitti Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita Lorong II belakang Masjid AT –TAUBAH Kel. masepe Kec. tellu Limpoe Kab.Sidrap, pelapor atas nama Lk. HASAN mengantar kambing kerumah Lk. JUMADI Alias JUMA, kemudian pada saat pelapor sementara mengatret mobilnya menuju rumah Lk. JUMADI Alias JUMA kemudian datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga pada saat itu pelapor yang merasa silau dengan lampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian pelapor mengatakan kepada terdakwa “ Silahkan lewat,,silau “ selanjutnya terdakwa yang mungkin dalam keadaan telah minum minuman keras kemudian berhenti dan langsung marah – marah kepada pelapor dan mengatakan “ Tidak sopan, kamu mau lawan saya tailaso (diucapkan sebanyak 3 x)....kamu tidak kenal saya “ namun korban tidak melawan dan hanya meminta maaf kepada terdakwa setelah itu

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meludahi wajah pelapor sebanyak 3 x kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Lk. JUMADI alias JUMA.

Bahwa terdakwa pada dihadapadn penyidik / penyidik pembantu menyangkali jika terdakwa telah meludahi wajah pelapor Lk. HASAN tetapi hanya mengatakan kepada pelapor “ Melogo mewaka tailaso “ artinya “kamu mau lawan saya tailaso “.

Tetapi saksi Lk. HASANUDDIN menjelaskan bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian menelpon terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon terdakwa mengakui kepada saksi jika terdakwa telah meludahi wajah pelapor dan terdakwa juga mengakui jika pada saat kejadian terdakwa telah minum minuman keras.

Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti yang sah telah melakukan penghinaan ringan sesuai dengan Pasal 315 KUH Pidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) Bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak – bayaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan Saksi-Saksi berikut :

1. Hasan Bin Lapallogé (Korban) ;
2. Hasanuddin Alias Onding Bin Lakafi ;
3. Jumadi Alias Juma Bin Abd Latif ;
4. Abidin Bin Lawiccang ;

Bahwa pokok dari keterangan saksi-saksi adalah adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan “Melogo mewaka tailaso“ artinya “kamu mau lawan saya tailaso” dan perbuatan Terdakwa meludahi korban; Terdakwa kemudian memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah pemeriksaan selesai, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan berupa permohonan keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah itu, Hakim yang mengadili perkara ini kemudian membacakan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan;

Menimbang bahwa setelah mencermati pemeriksaan persidangan, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sudah membuktikan bahwa Terdakwa memang mengucapkan kata “*Tailaso*” yang ditujukan kepada Saksi Korban yang disebabkan oleh Terdakwa yang tidak terima dengan ucapan korban bahwa lampu motor Terdakwa menyilaukan korban;

Menimbang dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang melakukan penghinaan karena bagaimanapun mengatakan orang lain “*Tailaso*” sudah dapat dipandang menurunkan martabat orang lain sebab “*Tailaso*” merupakan umpatan dan bahasa yang tidak sopan, lagipula perbuatan Terdakwa dilanjutkan dengan meludahi korban dimana hal tersebut merupakan tindakan yang dipandang tidak bermartabat oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tergolong penghinaan ringan dan tidak sampai pada pencemaran nama baik sebab teriakan tersebut sebenarnya murni hanya dilatarbelakangi kejengkelan Terdakwa atas ucapan Saksi Korban;

Menimbang bahwa meskipun hanya penghinaan ringan namun bagaimana pun Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan meringankan tersebut Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup dengan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 315 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SALDI ALIAS LASALE BIN AMMADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim yang mengadili

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2020/PN Sdr